

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro merupakan suatu proses yang baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran perkembangan usaha mikro dapat memperluas lapangan kerja, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.¹ Usaha Mikro menjadi kegiatan ekonomi suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan demikian kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan pekerjaan yang mampu menyerap setiap usaha yang ada.²

Berdagang adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan yang dilakukan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapat penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercemin pada sebuah hadist Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan diantaranya adalah berdagang.³

¹ Mutiara Nurani, 2019. "*Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hlm 13

² *Ibid*

³ Baihaqi Nu'man, etc, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hlm. 22

Menurut Ahmad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pedagang adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang. Sementara menurut kamus Ekonomi definisi pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.⁴

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik. Menurut Aditantra (*expense*) yang terjadi dalam suatu periode. Keuntungan seringkali dianggap sama dengan laba. Di mata masyarakat, laba yang dimaksud oleh keuntungan biasanya dilihat dari kenaikan kemakmuran.⁵

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah.⁶

Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Sebagai berikut :

⁴ terketik.com/definisi-pedagang-menurut-para-ahli/ diAkses pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2022, Pukul 14.00 WIT

⁵ Aditantra I.A, D. Mu'id. (2018). Analisis Pemahaman Laba dalam Penentuan Laba Optimal (studi kasus pada Pedagang Keliling).

⁶ Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum ada larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.*⁷

Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa menurut Teuku Muhamad Hasbi AshShiddieqy, “mengambil” artinya untuk menegaskan bahwa apa yang sudah dimakan tidak bisa dikembalikan, demikian pula hanya dengan riba, apa yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan. “Berdiri” yang dimaksud adalah gerak-gerik, sikap, dan perilaku, yang diperlihatkan oleh para pemakan riba. Tetapi jumbuh ulama berpendapat, yang dimaksud kata “berdiri” dalam ayat ini adalah berdiri dari kubur (makan) pada hari kebangkitan (akhir) kelak.⁸

Dalam konteks Ekonomi, masyarakat Negeri Sawai sebagian besar bertahan hidup pada skala Usaha Ekonomi tradisional, dimana sektor pertanian paling dominan. Namun, dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian terhadap Usaha dalam sektor informal yang juga turut diminati oleh sebagian masyarakat di Negeri Sawai, yaitu dengan menjalankan usaha yang tersebar di wilayah Negeri Sawai,

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

⁸ Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018),h. 101

jenis usaha yang dijalankan di Negeri Sawai yaitu Usaha Kios dan juga Usaha Penjualan BBM. Akan tetapi usaha yang lebih banyak diminati oleh masyarakat Negeri Sawai yaitu Usaha Kios.

Kemudian dari usaha yang dijalankan oleh masyarakat Negeri Sawai penulis juga ingin melakukan penelitian terhadap makna keuntungan dalam berdagang yang didapat dari hasil usaha kecil pada masyarakat di Negeri Sawai. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan observasi awal terhadap makna keuntungan dalam berdagang, dengan melakukan wawancara kepada sebagian masyarakat yang juga memiliki usaha kecil, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat di Negeri Sawai Bapak Karim Musiin yang mempunyai usaha kecil, yaitu :

*“Sejujurnya saya merasa bersyukur dengan usaha yang katong jalani saar ini, dimana usaha tersebut walau kecil, namun tingkat penghasilan yang kami miliki sangat mencukupi kebutuhan katong sebagai keluarga, kemudian untuk makna keuntungan ya lumayan bagus. Kami bisa membiayai kebutuhan anak dalam sekolah maupun kuliah”.*⁹

Bedasarkan dari hasil observasi dengan wawancara diatas bahwa Bapak Karim Musiin merasa bersyukur dengan usaha yang dijalankannya, kerana mampu mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian makna keuntungan yang diperoleh Bapak Karim Musiin dari usaha yang dijalankan yaitu dapat membiayai anaknya dalam bangku sekolah maupun bangku kuliah.

Selanjutnya penulis juga melakukan observasi kepada masyarakat lainnya Ibu Yaina Rumasoreng yang juga memiliki usaha kecil, yaitu:

“Saya sebagai pedagang kecil di Negeri Sawai ini sangat bersyukur dengan pendapatan yang di hasilkan melalui usaha tersebut karena usaha ini dapat menunjang kebutuhan keluarga dalam pencapaian kehidupan. Jujur,

⁹ Wawancara dengan Bapak Karim Musiin, Usaha Pedagang Kecil di Negeri Sawai, Pada Hari Selasa 29 Oktober 2022, Jam 09.00 WIT.

dengan adanya usaha tersebut saya bisa membiayai anak saya sampe selesai kuliah, bukan saja itu melainkan anak-anak saya juga masih sekolah dan bisa di biayai melalui keuntungan yang di dapatkan dari usaha kecil ini. Jadi kalau bicara soal makna keuntungan ini sangat besar dalam keluarga kami ini.”¹⁰

Berdasarkan dari hasil observasi diatas bahwa Ibu Yaina juga merasa bersyukur terhadap usaha yang dijalkannya, karena dapat menunjang kebutuhan keluarga, Ibu Yaina dapat membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Kemudian Ibu Yaina juga mengatakan bahwa makna keuntunga untuk keluarganya sangat besar.

Penelitian ini berkontribusi masyarakat atau pedagang dalam berpartisipasi, untuk dapat memaknai keuntungan sebagai rahmat dan rezeki yang diberikan Allah SWT.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah utama dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana makna keuntungan bagi pedagang kecil di Negeri Sawai Kecamatan Wahai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah ?
- b. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap makna keuntungan bagi pedagang ?

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan fokus dalam penelitian ini penulis mengambil batasan masalah pada: Makna keuntungan, Pedagang, Usaha Mikro dan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Amrila Rumasoreng, Usaha Pedagang Kecil di Negeri Sawai, Pada Hari Selasa 29 Oktober 2022, Jam 09.40 WIT

persepsi keuntungan bagi pedagang kecil di Negeri Sawai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui makna keuntungan bagi pedagang kecil di Negeri Sawai Kecamatan Wahai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap makna keuntungan bagi pedagang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa tentang makna keuntungan bagi pedagang kecil di Negeri Sawai Kecamatan Wahai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

b. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi pihak-pihak di Institut Agama Islam Negeri Ambon yang ingin melakukan penelitian tentang topik yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi masyarakat terutama pedagang kecil di Negeri Sawai Kecamatan Wahai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.

D. Definisi Operasional

Defenisi opearasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable diukur. Adapun definisi operasional dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

Perdagangan pada prinsipnya adalah pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lain yang berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar berupa uang¹¹.

Kuntungan merupakan suatu dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks.¹²

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan.¹³

Pandangan Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

¹¹ M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (Bogor: Al Azhar Press, 2020), Cet.ke-2, h. 234.

¹² Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016), hlm 9

¹³ Ali Akbar Rosyad, 2018 “*Analisis Keberlangsungan Usaha Mikro Malang Raya*” (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam), Universitas Brawijaya Malang.

Berdasarkan uraian pokok-pokok judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah penyelidikan tentang makna keuntungan bagi pedagang kecil di Negeri Sawai Kecamatan Wahai Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspektif Ekonomi Islam.